



K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 328 /I 11/F/1990

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Arief Budiman
Nomor 06/YPAB/Q3/I/1990 tanggal 24 April 1990
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya Lahat
tanggal 1 Mei 1990 Nomor 0842/I 11.7/A/A1.1990
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan Yayasan Pendidikan Arief Budiman telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa sekolah tsb. telah diberi izin Operasional, 6-6-1990
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan Pend. Arief Budiman dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut di bawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/I 11.2B/I 9 1984 tanggal 21 Juni 1984.

M E M U T U S K A N


- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Arief Budiman mulai Tahun Ajaran 1990/1991 untuk membuka Sekolah : SMA Swasta
a. Nama : SMA Arief Budiman
b. Nomor data Sekolah :
c. Alamat : Kelurahan Pagar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat.
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemiliknya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
6. Gubernur KDH Tk. I Sum.Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan
8. Bupati/Walikota/ Tamadya Kab. Lahat.
9. Kakandep Dikbud Kab/Kodya Lahat.
10. Kepala SMP/SMA No. 2 Lahat.
11. Arsip.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 11-6-1990

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,



Drs. H. SUGIARTO
No. 30121679